

PERSETUJUAN KERANGKA EKONOMI INDO-PASIFIK UNTUK KEMAKMURAN TERKAIT KETAHANAN RANTAI PASOK

Para Pihak dalam Persetujuan ini:

MENGAKUI bahwa:

ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas merupakan pertimbangan yang sangat diperlukan dalam mengembangkan rantai pasok yang tangguh dan kuat, selain biaya;

pengembangan rantai pasok dapat menjadi sumber penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, pengurangan tingkat kemiskinan, dan peluang ekonomi bagi badan usaha, terutama UMKM, pekerja; dan masyarakat, termasuk perempuan, *Indigenous People*, penyandang disabilitas, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, kalangan minoritas, dan masyarakat lokal;

gangguan rantai pasok dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain, pandemi dan epidemi regional, peristiwa terkait cuaca, bencana alam yang dinyatakan atau diakui oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah setempat, kejadian dunia maya, gangguan logistik, pasokan bahan baku atau komponen yang tidak mencukupi, hambatan-hambatan, atau konflik bersenjata;

rantai pasok memperoleh manfaat dari pembentukan pasar yang dapat diperkirakan, adil, dan bersaing yang menghormati lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, serta hak-hak buruh;

rantai pasok yang aman dan tangguh harus dikembangkan, dipelihara, dan dipersiapkan untuk merespons secara efektif peristiwa tidak terduga;

pelibatan pemangku kepentingan adalah penting untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok, khususnya pelibatan sektor swasta, mengingat peran penting sektor swasta dalam mengembangkan dan mengelola rantai pasok, serta organisasi pekerja yang representatif;

infrastruktur yang andal adalah penting untuk mewujudkan pengelolaan rantai pasok yang efektif dan memudahkan pelaksanaan berbagi data yang aman antara mitra pengangkutan dan mitra logistik;

karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda serta kendala kapasitas dari setiap Pihak merupakan pertimbangan penting sehubungan dengan upaya ketahanan rantai pasok kolektif para Pihak dan

pasar yang adil dan terbuka yang didasari sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai intinya, sangat penting untuk membangun rantai pasok yang tangguh, dan para Pihak bermaksud untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan kewajiban para

Pihak berdasarkan Persetujuan WTO; dan

BERUPAYA untuk:

meningkatkan transparansi rantai pasok dan kerja sama saling berbagai informasi antara Para Pihak dan sektor swasta, yang sejalan dengan hukum dan kebijakan dalam negeri setiap Pihak, untuk meningkatkan kesadaran potensi risiko dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan gangguan-gangguan rantai pasok;

mendorong diversifikasi rantai pasok melalui penggunaan berbagai pemasok untuk meningkatkan ketahanan dan inklusivitas, mendorong keterhubungan, mewujudkan kemakmuran bersama bagi dan dalam Para Pihak, dan melindungi diri dari kerentanan ekonomi yang timbul karena terjadinya konsentrasi impor global;

memobilisasi investasi, mendorong kerja sama teknis, dan mendorong terciptanya peluang untuk pengembangan tenaga kerja terampil, infrastruktur kritis, kapasitas industri, dan konektivitas yang diperluas;

meningkatkan kesadaran akan peran penting kebijakan-kebijakan investasi dan perdagangan inklusif dalam rantai pasok dan kontribusi kebijakan-kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

meningkatkan rantai pasok di manayang hak-hak buruh, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Persetujuan ini, dihormati, dan menciptakan permintaan pasar akan untuk sumber-sumber pasokan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab;

meningkatkan kesadaran akan potensi kekurangan pasokan, hambatan-hambatan rantai pasok, dan risiko-risiko serupa lainnya untuk membantu melindungi dari gangguan-gangguan rantai pasok dan dampak-dampak sekundernya yang merugikan;

bekerja sama untuk mengatasi hambatan dan kerentanan logistik dalam rantai pasok Para Pihak, termasuk yang mungkin timbul dalam konteks transportasi melalui jalur darat, udara, dan laut serta jalur air, pergudangan, layanan-layanan yang terkait dengan pelabuhan, dan infrastruktur; dan

meminimalkan distorsi pasar, melindungi informasi bisnis rahasia, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan menghormati prinsip-prinsip pasar,

TELAH SETUJU sebagai berikut:

Bagian A: Definisi

Pasal 1: Definisi

Untuk tujuan Persetujuan ini:

Persetujuan berarti *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to Supply Chain Resilience* (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ketahanan Rantai Pasok);

pemerintah tingkat pusat berarti:

- (a) untuk Australia, Pemerintah Persemakmuran;
- (b) untuk Brunei Darussalam, pemerintah tingkat nasional;
- (c) untuk Republik Fiji, pemerintah tingkat nasional;
- (d) untuk Republik India, Pemerintah Pusat;
- (e) untuk Republik Indonesia, pemerintah tingkat pusat;
- (f) untuk Jepang, Pemerintah Jepang;
- (g) untuk Republik Korea, pemerintah tingkat pusat;
- (h) untuk Malaysia, pemerintah tingkat federal;
- (i) untuk Selandia Baru, pemerintah tingkat nasional;
- (j) untuk Republik Filipina, pemerintah tingkat nasional;
- (k) untuk Republik Singapura, pemerintah tingkat nasional;
- (l) untuk Kerajaan Thailand, pemerintah tingkat nasional;
- (m) untuk Amerika Serikat, pemerintah tingkat federal; dan
- (n) untuk Republik Sosialis Vietnam, pemerintah tingkat nasional;

sektor kritis berarti sektor-sektor yang memproduksi barang dan memasok berbagai layanan penting yang kritis bagi keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan publik, atau pencegahan gangguan ekonomi yang signifikan atau meluas bagi suatu Pihak, sebagaimana diidentifikasi oleh Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 10;

hari berarti hari kalender;

badan usaha berarti setiap entitas yang dibentuk atau dijalankan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau tidak memperoleh keuntungan,

dan dimiliki atau dikendalikan oleh pihak swasta atau pemerintah, termasuk perusahaan, *trust*, persekutuan, perusahaan perseorangan, usaha patungan, asosiasi, atau organisasi serupa;

ILO berarti *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional);

Deklarasi ILO berarti *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up* (Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Dasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya) (1998), sebagaimana telah diamendemen pada tahun 2022;

IPEF berarti *Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity* (Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran);

Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF atau **Dewan** berarti *IPEF Labor Rights Advisory Board* (Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF) yang dibentuk berdasarkan Pasal 8.2;

Badan rantai pasok IPEF berarti Konsil Rantai Pasok IPEF, Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF, Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF, atau Subkomite yang dibentuk berdasarkan Pasal 8.4;

Konsil Rantai Pasok IPEF atau **Konsil** berarti *IPEF Supply Chain Council* (Konsil Rantai Pasok IPEF) yang dibentuk berdasarkan Pasal 6.1;

Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF atau **Jaringan** berarti *IPEF Supply Chain Crisis Response Network* (Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF) yang dibentuk berdasarkan Pasal 7.1;

rantai pasok IPEF berarti hubungan ekonomi, komersial, dan perdagangan di antara badan usaha dalam ekonomi para Pihak;

barang-barang utama berarti bahan-bahan, barang-barang, atau komoditas-komoditas mentah, setengah jadi, atau jadi, yang ketiadaannya dapat berdampak signifikan terhadap keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan masyarakat, atau pencegahan gangguan ekonomi yang signifikan atau meluas suatu Pihak, sebagaimana diidentifikasi oleh Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 10;

hak-hak buruh berarti:

- (a) hak-hak berikut, yang ditetapkan dalam Deklarasi ILO:¹
 - (i) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama;
 - (ii) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib;
 - (iii) penghapusan pekerja anak secara efektif dan, untuk tujuan Persetujuan ini, pelarangan bentuk-bentuk terburuk praktik pekerja anak;

¹ Hak-hak tersebut harus ditafsirkan secara konsisten dengan Deklarasi ILO.

- (iv) penghapusan praktik diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan pekerjaan; dan
- (v) lingkungan kerja yang aman dan sehat; dan
- (b) kondisi-kondisi kerja yang dapat diterima sehubungan dengan upah minimum dan jam kerja;²

tindakan mencakup setiap undang-undang, peraturan, prosedur, persyaratan, atau praktik;

UMKM berarti badan usaha mikro, kecil, dan menengah;

Pihak berarti setiap Negara atau wilayah pabean terpisah di tempat Persetujuan ini berlaku;

orang berarti orang perseorangan atau sebuah badan usaha;

mempublikasi berarti menyebarluaskan informasi melalui sarana kertas atau elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat umum;

layanan penting terkait berarti layanan-layanan yang terkait langsung dengan produksi atau pemindahan barang di sektor kritis;

gangguan rantai pasok berarti gangguan, penundaan, atau kekurangan serius yang (a) berdampak pada satu Pihak atau lebih; dan (b) secara signifikan mengganggu produksi, pemindahan lintas batas, atau akses ke, bahan-bahan, barang-barang, atau komoditas-komoditas atau pengiriman layanan-layanan esensial terkait, sebagaimana ditentukan oleh Pihak yang terdampak;

WTO berarti *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia); dan

Perjanjian WTO berarti *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian Marrakesh yang Mendasari Pendirian tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang dibuat di Marrakesh, 15 April 1994.

² Untuk lebih memastikan:

- (a) "kondisi kerja yang dapat diterima sehubungan dengan upah minimum "mencakup persyaratan untuk memberikan pembayaran tunjangan terkait upah kepada, atau atas nama, pekerja, sesuai dengan peraturan dalam negeri suatu Pihak, seperti peraturan-peraturan mengenai bagi hasil, bonus, pensiun, dan perawatan kesehatan; dan
- (b) sub-ayat ini berkaitan dengan pembentukan undang-undang, peraturan-peraturan, dan praktik-praktik di suatu Pihak berdasarkan sub-ayat ini tentang kondisi kerjayang dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh Pihak tersebut.

Bagian B: Membangun Rantai Pasok IPEF yang Lebih Kuat

Pasal 2: Berkolaborasi untuk Memperkuat Rantai Pasok IPEF

1. Para Pihak bermaksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama untuk meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik ekonomi dan geografis dan kendala kapasitas setiap Pihak serta karakteristik individu dari sektor-sektor dan barang-barang yang berbeda.
2. Para Pihak bermaksud untuk menjajaki cara-cara baru dan meningkatkan upaya-upaya yang ada untuk meningkatkan daya tarik peluang investasi dalam rantai pasok IPEF.
3. Para Pihak bermaksud untuk mempromosikan, memfasilitasi, dan mendorong investasi pada: sektor kritis; produksi barang-barang utama; pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan infrastruktur fisik dan digital; serta proyek-proyek transportasi dan tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan:
 - (a) menyelenggarakan misi-misi investasi dan mendorong upaya bersama publik-swasta dan kegiatan pertemuan bisnis lainnya untuk membantu badan usaha dalam mengidentifikasi mitra-mitra potensial dalam ekonomi para Pihak; dan
 - (b) berbagi keahlian dalam pelingkupan, penataan, dan implementasi proyek.
4. Para Pihak bermaksud untuk mendorong peningkatan layanan logistik dan infrastruktur logistik, serta pengembangan koridor transportasi multimoda, termasuk menjajaki pengembangan, peningkatan, atau digitalisasi pelabuhan, pusat logistik, jalan, dan jalur kereta api barang.
5. Para Pihak bermaksud untuk menyelaraskan berbagai panduan, prosedur, dan kebijakan yang terkait dengan fasilitasi perdagangan seluas mungkin, dan berbagi praktik-praktik terbaik untuk membantu badan usaha dalam memperoleh manfaat dari adanya berbagai panduan, prosedur, dan kebijakan tersebut.
6. Para Pihak bermaksud untuk saling bertukar praktik-praktik terbaik dalam bidang penilaian risiko kargo dan mempertimbangkan untuk mengembangkan program berbagi data secara aman sebagaimana diperlukan untuk keamanan kargo internasional seluas mungkin, yang sejalan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negeri setiap Pihak, termasuk sehubungan dengan perlindungan informasi rahasia bisnis.
7. Para Pihak bermaksud untuk berbagi informasi mengenai praktik-praktik yang melalui pengakuan timbal balik (*mutual recognition arrangements*) terkait dengan program Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*), dapat memperkuat ketahanan rantai pasok.

8. Para Pihak bermaksud untuk mendorong produksi input logistik utama³ oleh badan usaha dalam ekonomi Para Pihak untuk memenuhi permintaan pasar dan diversifikasi pasar-pasar sumber, dengan fokus khusus pada peningkatan ketahanan dan daya saing rantai pasok IPEF.
9. Para Pihak bermaksud untuk mempromosikan produksi, penggunaan, dan pendauran ulang sumber daya yang efisien dan berkelanjutan sebagai bagian dari ekonomi yang lebih sirkular untuk membantu mengurangi kebutuhan untuk menciptakan sumber-sumber barang baru dengan tetap menghormati hukum dan kebijakan dalam negeri setiap Pihak.
10. Para Pihak bermaksud untuk mendorong pengembangan dan penerapan standar dan kerangka kerja digital yang mendukung interoperabilitas teknologi informasi dan aliran data di antara badan usaha-badan usaha pengangkutan dan logistik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan.
11. Para Pihak bermaksud untuk mendorong publikasi dalam bahasa Inggris versi elektronik formulir-formulir yang dikeluarkan atau dikendalikan oleh suatu Pihak untuk pelaksanaan impor ke, ekspor dari, atau transit atas barang melalui wilayah Pihak tersebut.
12. Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama untuk memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk mencegah tersebarnya penyakit terkait asbes dan mempromosikan transisi dari penggunaan asbes ke produk-produk alternatif yang lebih aman dalam rantai pasok IPEF.
13. Para Pihak bermaksud untuk menjajaki proyek-proyek penelitian dan pengembangan bersama untuk mendorong inovasi dalam rantai pasok IPEF.
14. Para Pihak bermaksud untuk menggunakan alat-alat seperti penilaian risiko dan kesiapan, program pembangunan ekonomi, dan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk membantu badan usaha, khususnya perusahaan-perusahaan manufaktur yang merupakan UMKM, untuk:
 - (a) mengidentifikasi risiko terhadap rantai pasok mereka, seperti risiko keamanan siber dan risiko dari penyedia sumber tunggal atau satu-satunya;
 - (b) mendiversifikasi input, terutama dari para Pihak lain, terhadap produksi para Pihak;
 - (c) meningkatkan kapasitas dan produktivitas industri para Pihak;
 - (d) mengadopsi teknologi manufaktur dan rantai pasok yang canggih;
 - (e) meningkatkan kemampuan para Pihak untuk membeli input;
 - (f) mengakses pembiayaan, termasuk jika diperlukan melalui lembaga-lembaga pembiayaan pembangunan dan kredit ekspor;

³ "Input logistik utama" termasuk peralatan pergudangan, kapal pengangkut berukuran panjang, pesawat komersial, kontainer pengiriman, sasis, derek, truk barang, gerbong kereta, dan komponen-komponen mereka masing-masing.

- (g) mengelola biaya logistik dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi;
- (h) mengadopsi dan mematuhi standar-standar internasional yang relevan, termasuk melalui dukungan untuk memenuhi persyaratan pengujian dan sertifikasi; atau
- (i) lebih memahami, mengelola, dan mengurangi risiko keamanan siber para Pihak dan secara proaktif melindungi jaringan, sistem, dan data para Pihak.

Pasal 3: Melakukan Aksi untuk Memperkuat Rantai Pasok IPEF

1. Setiap Pihak berkomitmen untuk meminimalkan pembatasan atau hambatan yang tidak perlu yang dapat menciptakan hambatan terhadap perdagangan yang memengaruhi ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.
2. Setiap Pihak bermaksud untuk membentuk atau memelihara satu atau lebih *focal point* atau mekanisme yang sesuai untuk memfasilitasi penanaman modal asing langsung ke pasar setiap Pihak. *Focal point* atau mekanisme tersebut dapat membantu investor atau siapa saja yang bermaksud untuk berinvestasi di Pihak tersebut untuk memperoleh informasi yang relevan dari otoritas yang kompeten atau membantu menyelesaikan persoalan yang mungkin terjadi dalam proses investasi sebagaimana yang dicakup dalam Persetujuan ini, sejauh memungkinkan.
3. Setiap Pihak bermaksud untuk mengadopsi atau menerapkan prosedur yang memberikan, dalam keadaan normal, pelepasan barang-barang yang mudah rusak sesegera mungkin setelah semua dokumen diterima dan semua prosedur dan persyaratan yang berlaku dipenuhi.
4. Setiap Pihak bermaksud untuk sejauh mungkin mendorong peningkatan ketersediaan dan investasi dalam bidang pergudangan dan rantai dingin (*cold chain*) dan jangka panjang di area dekat atau yang mudah diakses ke pelabuhan masuk, dan menghindari penerapan kebijakan dan prosedur diskriminatif yang membatasi opsi-opsi pergudangan untuk barang-barang impor.
5. Setiap Pihak bermaksud untuk memfasilitasi akses pekerja pengangkutan resmi ke pelabuhan masuk darat, udara, dan laut serta fasilitas terkait, dengan tunduk pada tindakan-tindakan dalam negeri yang berlaku terkait dengan dokumen perjalanan dan otorisasi.
6. Setiap Pihak bermaksud untuk mendorong peningkatan partisipasi para pemangku kepentingannya, khususnya UMKM, dalam proses pengembangan standar internasional terkait efisiensi rantai pasok, keberlanjutan, keamanan, dan ketahanan.
7. Setiap Pihak bermaksud untuk menciptakan atau memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari sektor swasta dan organisasi pekerja yang representatif, sebagaimana mestinya, secara berkelanjutan dalam pengembangan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang terkait dengan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.

8. Setiap Pihak, berkonsultasi dengan sektor swasta dan organisasi pekerja yang representatif, bermaksud untuk menjajaki pendekatan-pendekatan pemetaan rantai pasok, termasuk protokol lacak balak (*chain-of-custody*) dan pemanfaatan data terkait produksi dan logistik jika sesuai dan memungkinkan, dengan tujuan meningkatkan transparansi rantai pasok dari bahan mentah hingga barang jadi, dengan fokus khusus pada sektor kritis dan barang-barang utama.

Pasal 4: Mempromosikan Transparansi Regulasi untuk Memperkuat Rantai Pasok IPEF

1. Para Pihak mengakui bahwa transparansi, objektivitas, akuntabilitas, dan prediktabilitas regulasi dapat mendukung ketahanan rantai pasok IPEF dan membantu memungkinkan terwujudnya investasi di sektor kritis atau barang-barang utama.

2. Setiap Pihak berkomitmen untuk menerbitkan undang-undang dan peraturan dalam negeri setiap Pihak terkait rantai pasok IPEF yang diadopsi atau dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat dan, jika diminta, berkomitmen untuk memberikan informasi publik yang relevan, sejauh memungkinkan, kepada para Pihak lain, termasuk rincian yang terkait dengan pengecualian atau pembebasan yang berlaku.

3. Dengan cara yang sejalan dengan undang-undang dan peraturan dalam negeri, setiap Pihak berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang wajar kepada para Pihak lain untuk memberikan tanggapan atas peraturan yang diusulkan di tingkat pemerintah pusat yang kemungkinan besar akan berdampak secara signifikan terhadap rantai pasok IPEF, sejauh memungkinkan.⁴

Pasal 5: Meningkatkan Peran Pekerja

1. Para Pihak bermaksud untuk berkolaborasi untuk membantu setiap Pihak memastikan bahwa jumlah pekerja terampil yang memadai tersedia dalam rantai pasok untuk sektor-sektor kritis atau barang-barang utama setiap Pihak, termasuk dengan meningkatkan keterampilan dan melatih kembali pekerja melalui peningkatan akses ke pendidikan yang bermutu, pelatihan, dan pengembangan kapasitas. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mencakup kolaborasi dunia bisnis-akademisi.

2. Para Pihak bermaksud untuk melakukan upaya yang sejalan dengan hukum dalam negeri setiap Pihak untuk mempromosikan inklusivitas rantai pasok IPEF, termasuk dengan memastikan bahwa sumber daya dan kesempatan mengikuti pelatihan formal tersedia untuk dan dapat diakses secara adil oleh semua orang, termasuk perempuan, *Indigenous People*, penyandang disabilitas, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, kalangan minoritas, dan masyarakat lokal.

3. Setiap Pihak bermaksud untuk senantiasa mempromosikan pelaksanaan hak-hak buruh dalam kegiatan ekonomi setiap Pihak dan penegakan hukum ketenagakerjaan di dalam negeri setiap Pihak.

⁴ Ayat ini tidak berlaku untuk peraturan sejauh menyesuaikan tarif yang berlaku untuk suatu barang.

4. Setiap Pihak bermaksud untuk menciptakan atau memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dengan dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari sektor swasta dan organisasi pekerja yang representatif secara berkelanjutan dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hak-hak buruh.
5. Para Pihak bermaksud bahwa upaya untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok sesuai dengan Persetujuan ini dilakukan dengan cara yang sejalan dengan hak-hak buruh.
6. Para Pihak bermaksud untuk mendukung upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesebandingan kerangkakredensial keterampilan sehubungan dengan kualifikasi, pekerjaan, dan klaster keterampilan di sektor kritis dan barang-barang utama.

Pasal 6: Konsil Rantai Pasok IPEF

1. Para Pihak dengan ini membentuk Konsil Rantai Pasok IPEF yang terdiri atas seorang pejabat senior yang relevan dari tingkat pemerintah pusat setiap Pihak.
2. Setiap Pihak wajib memberi tahu Para Pihak lain anggota Konsil Rantai Pasok IPEF yang ditunjuk olehnya paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak yang bersangkutan, dan setelah itu wajib memberi tahu Dewan tentang setiap perubahan anggota yang ditunjuk sesegera mungkin.
3. Paling lambat 60 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Konsil Rantai Pasok IPEF wajib, setelah memperoleh persetujuan dari dua pertiga jumlah anggotanya, memilih Ketua untuk menjalani masa jabatan dua tahun. Ketua wajib mengadakan rapat Konsil dan mengkoordinasi kegiatan Konsil.
4. Paling lambat 120 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, dan setelah memperoleh persetujuan secara musyawarah dari para anggota Konsil Rantai Pasok IPEF, Konsil wajib membuat kerangka acuan yang menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kegiatan operasional Konsil, termasuk prosedur pengambilan keputusan, peninjauan kerangka acuan, dan pembentukan tim Rencana Aksi sesuai dengan ayat 7(b).
5. Setiap Pihak wajib menyerahkan kepada Konsil Rantai Pasok IPEF, setiap tahun atau sebagaimana diputuskan oleh Konsil, laporan tertulis tentang upaya setiap Pihak dalam melaksanakan Pasal 2 sampai 5 dan 11.
6. Konsil Rantai Pasok IPEF dapat secara berkala mempublikasikan ringkasan kegiatannya yang tidak bersifat rahasia.
7. Konsil Rantai Pasok IPEF wajib mengadakan rapat secara langsung atau virtual setiap tahun, atau sebagaimana diputuskan lain oleh Konsil, untuk:
 - (a) mereviu dan membahas laporan tertulis setiap Pihak yang diserahkan sesuai dengan ayat 5;

- (b) membentuk tim untuk mengembangkan Rencana Aksi yang memberikan rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor-sektor kritis atau barang-barang utama yang anggotanya berasal dari Pihak-pihak yang diberitahukan oleh setidaknya tiga Pihak sesuai dengan Pasal 10;⁵
- (c) mereviu dan membahas Rencana Aksi yang disampaikan kepada Konsil Rantai Pasok IPEF;
- (d) mereviu dan membahas masalah dan rekomendasi mengenai hak-hak buruh yang disampaikan oleh Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF sesuai dengan Pasal 8.7; dan
- (e) membahas peluang untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan keterampilan dan tenaga kerja.

8. Konsil Rantai Pasok IPEF dapat, sebagaimana diputuskan oleh Para Pihak:

- (a) menjajaki peluang untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik sehubungan dengan kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, atau aksi-aksi yang berdampak pada perdagangan di sektor-sektor kritis atau barang-barang utama; atau
- (b) membahas kemungkinan kolaborasi dalam kaitannya dengan kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, atau aksi-aksi untuk meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.

9. Konsil Rantai Pasok IPEF wajib mempertimbangkan bidang-bidang di mana bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dapat meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.

10. [OBJ] Rantai Pasok IPEF dapat mempertimbangkan pembentukan mekanisme yang mandiri, seperti forum *Chief Executive Officer* terkait rantai pasok IPEF, dengan tujuan untuk menghasilkan rekomendasi sektor swasta yang representatif tentang cara-cara meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF.⁶

11. Paling lambat 30 hari setelah tanggal pembentukan tim Rencana Aksi, Pihak yang memilih untuk berpartisipasi dalam tim Rencana Aksi wajib menunjuk seorang pejabat yang relevan dari tingkat pemerintah pusat sebagai perwakilan utamanya untuk tim tersebut.⁷ Setiap Pihak wajib mengupayakan untuk memilih perwakilannya untuk menjadi bagian dari berbagai tim Rencana Aksi yang berbeda berdasarkan keahlian yang relevan setiap Pihak. Untuk lebih memastikan, suatu

⁵ Ketika tim Rencana Aksi dibentuk, Dewan wajib menunjuk ketua tim untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tim tersebut.

⁶ Para Pihak untuk mekanisme tersebut bermaksud untuk memasukan perwakilan-perwakilan dari badan usaha yang beroperasi dalam ekonomi setiap Pihak.

⁷ Selain perwakilan utama, setiap Pihak dapat memilih untuk menunjuk hingga dua perwakilan pemerintah tambahan pada setiap tim Rencana Aksi namun berhak atas hanya satu suara sehubungan dengan laporan, rekomendasi, atau kegiatan Rencana Aksi.

Pihak dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam tim Rencana Aksi tertentu atas kebijakannya sendiri.

12. Paling lambat satu tahun setelah tanggal pembentukan tim Rencana Aksi dan setelah disetujui melalui musyawarah tim Rencana Aksi, ketua tim, atas nama tim Rencana Aksi, wajib menyerahkan Rencana Aksinya kepada Konsil Rantai Pasok IPEF. Jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai dalam waktu satu tahun sejak tanggal pembentukan tim Rencana Aksi, ketua tim akan menyerahkan Rencana Aksi sementara kepada Konsil Rantai Pasok IPEF dengan menyertakan catatan mengenai hal-hal yang belum disepakati.

13. Rencana Aksi dapat mencakup rekomendasi-rekomendasi:⁸

- (a) untuk mempromosikan diversifikasi sumber-sumber di mana konsentrasi pasar ada untuk sektor atau barang;
- (b) mengenai kebutuhan bahan mentah, harapan permintaan, kapasitas produksi dan pengolahan, dan ketersediaan penyimpanan dalam ekonomi Para Pihak;
- (c) mengenai infrastruktur dan tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk mendukung rantai pasok yang tangguh untuk sektor ini atau barang;
- (d) untuk mengurai hambatan-hambatan logistik yang terkait dengan sektor atau barang, termasuk hambatan-hambatan yang disebabkan karena masalah pengangkutan menuju, dari, dan antar pelabuhan masuk;
- (e) untuk meningkatkan konektivitas, seperti meningkatkan koneksi udara dan pelabuhan;
- (f) mengenai pembiayaan bersama untuk proyek-proyek investasi yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan rantai pasok yang relevan dengan sektor atau barang;
- (g) untuk mempercepat pertemuan bisnis, dengan penekanan khusus pada UMKM, untuk sektor terkait atau barang;
- (h) untuk memfasilitasi kemampuan sektor swasta untuk memahami dan merespons kerentanan rantai pasok;
- (i) untuk memfasilitasi penelitian dan pengembangan bersama untuk mendukung ketahanan dan daya saing rantai pasok untuk sektor atau barang; atau
- (j) untuk memfasilitasi perdagangan di sektor atau barang termasuk untuk meminimalkan atau menghilangkan hambatan perdagangan tersebut.

14. Setiap tim Rencana Aksi wajib berupaya untuk berkonsultasi dengan dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari beragam pemangku kepentingan terkait,

⁸ Rencana Aksi tidak membahas isu-isu regulasi keuangan, sanksi ekonomi, atau kebijakan moneter.

misalnya otoritas pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan organisasi pekerja yang representatif, untuk membantu dalam pengembangan rekomendasinya.

15. Setiap tim Rencana Aksi sebaiknya mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah daerah setempat Para Pihak untuk membangun ketahanan rantai pasok.

Pasal 7: Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF

1. Para Pihak dengan ini membentuk Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF yang terdiri atas seorang pejabat senior yang relevan dari tingkat pemerintah pusat setiap Pihak.

2. Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF wajib:

- (a) berfungsi sebagai saluran komunikasi darurat untuk menyebarluaskan informasi yang relevan secara cepat di antara para Pihak selama terjadinya gangguan rantai pasok;
- (b) memfasilitasi kerja sama dalam merespons gangguan rantai pasok, termasuk aksi-aksi yang dijelaskan dalam Pasal 12;
- (c) mempertimbangkan penggunaan *table-top*, *stress test*, atau latihan serupa yang mensimulasikan berbagai kemungkinan gangguan rantai pasok untuk memberikan kesempatan kepada para Pihak untuk mempersiapkan dan menguji strategi dalam merespons gangguan rantai pasok, dan dapat berbagi kesimpulan dari latihan-latihan tersebut dengan Konsil Rantai Pasok IPEF; dan
- (d) menilai pengalaman-pengalaman masa lalu dan kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur yang ada untuk memfasilitasi kesiapan untuk, dan respons terhadap, gangguan rantai pasok dan untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul dari gangguan rantai pasok pada rantai pasok IPEF, dan dapat berbagi kesimpulan dari hasil penilaian-penilaian tersebut dengan Konsil Rantai Pasok IPEF.

3. Setiap Pihak wajib memberi tahu para Pihak lain tentang anggota Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF yang ditunjuk sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut, dan setelah itu wajib memberi tahu Jaringan tentang setiap perubahan pada anggota yang ditunjuk sesegera mungkin.

4. Sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF wajib, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah anggotanya, memilih seorang Ketua untuk menjalani masa jabatan dua tahun. Ketua wajib mengadakan rapat Jaringan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Jaringan.

5. Sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 120 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, dan setelah disetujui berdasarkan musyawarah anggota Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF, Jaringan wajib membuat kerangka acuan yang menetapkan prosedur-prosedur yang terkait

dengan operasi Jaringan, termasuk menentukan dalam keadaan apa suatu Pihak dapat meminta dilakukan rapat darurat di tingkat Menteri atau Pemimpin dan menyediakan reviu mengenai kerangka acuan.

6. Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF dapat secara berkala mempublikasikan ringkasan kegiatannya yang tidak bersifat rahasia.

Pasal 8: Dewan Penasihat Hak-hak Buruh IPEF

1. Menyadari peran penting hak buruh dalam meningkatkan ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, dan inklusivitas rantai pasok IPEF, para Pihak bermaksud untuk:

- (a) menghormati, mempromosikan, dan merealisasikan, dengan iktikad baik, hak-hak buruh dalam rantai pasok IPEF;
- (b) menciptakan lingkungan yang memfasilitasi lebih banyak peluang untuk investasi di badan usaha yang memperhatikan standar tinggi untuk hak buruh;
- (c) mengidentifikasi peluang-peluang untuk bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk membantu mempromosikan hak buruh dalam rantai pasok IPEF; dan
- (d) menyoroti praktik-praktik yang akan memperbaiki kondisi bagi para pekerja dalam dalam ekonomi para Pihak.

2. Para Pihak dengan ini membentuk Dewan Penasihat Hak-hak Buruh IPEF anggotanya terdiri atas tiga perwakilan untuk setiap Pihak: (a) seorang pejabat senior dari tingkat pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas masalah ketenagakerjaan; (b) seorang perwakilan pekerja; dan (c) seorang perwakilan pemberi kerja. Setiap Pihak wajib mengundang, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negeri setiap Pihak, organisasi pekerja dan pemberi kerja di wilayah setiap Pihak sebagaimana yang telah diberi kewenangan pada Pertemuan Buruh Internasional ILO termutakhir untuk memilih perwakilan pekerja dan pemberi kerja Pihak, masing-masing, untuk Dewan. Perwakilan pekerja dan pemberi kerja tersebut dapat berpartisipasi dalam Dewan hanya jika mereka memenuhi persyaratan kerahasiaan yang sesuai yang sejalan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13.

3. Setiap Pihak wajib memberi tahu Pihak-pihak lainnya tentang perwakilan Dewan Penasihat Hak-hak Buruh IPEF paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut. Suatu Pihak dapat mengganti perwakilan sesuai dengan ayat 2 dan wajib memberitahu Dewan mengenai perwakilan baru tersebut sesegera mungkin.

4. Para Pihak dengan ini membentuk Subkomite Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF yang terdiri atas perwakilan pemerintah di Dewan.

5. paling lambat 60 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Subkomite wajib, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah anggotanya, memilih Ketua Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh

IPEF yang berasal dari di antara anggota Subkomite. Ketua akan menjalani masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Dalam hal apa pun perwakilan Pihak tidak dapat dipilih sebagai Ketua jika perwakilan dari Pihak yang sama telah menjabat secara berturut-turut sebagai Ketua dalam bagian mana pun dari periode enam tahun sebelumnya. Ketua wajib mengoordinasi kegiatan Dewan dan mengadakan rapat Dewan, termasuk setidaknya satu rapat tahunan.

6. paling lambat 120 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF wajib menyusun kerangka acuan yang menetapkan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan kegiatan operasional Dewan dan Subkomite, termasuk prosedur-prosedur untuk mengambil keputusan, menangani konflik kepentingan, membentuk kelompok kerja, dan meninjau kerangka acuan. Kerangka acuan harus ditetapkan setelah disetujui secara musyawarah oleh para anggota Subkomite.

7. Dewan Penasihat Hak-Hak Pekerja IPEF wajib melaksanakan pekerjaannya dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi berkelanjutan di antara Para Pihak, menyediakan sumber daya untuk bisnis dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu mengidentifikasi peluang dan meminimalkan risiko, dan memperkuat ketahanan rantai pasok IPEF melalui promosi hak-hak buruh. Dengan demikian, Dewan wajib mengidentifikasi secara berkelanjutan masalah-masalah hak buruh yang dianggapnya menimbulkan risiko signifikan terhadap ketahanan, efisiensi, produktivitas, keberlanjutan, transparansi, diversifikasi, keamanan, keadilan, atau inklusivitas rantai pasok IPEF dan wajib membuat rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Dewan wajib memberi tahu Konsil Rantai Pasok IPEF mengenai masalah-masalah yang teridentifikasi; rekomendasi-rekomendasi untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, termasuk mengidentifikasi peluang untuk bantuan teknis dan pengembangan kapasitas; dan informasi termutakhir berkala mengenai rekomendasi-rekomendasi tersebut.

8. Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF wajib membuat, melalui konsultasi dengan ILO, hingga dua laporan teknis khusus sektor setiap tahun mengenai hak-hak buruh dalam rantai pasok IPEF. Setiap laporan teknis harus berfokus pada sektor yang dipilih oleh Subkomite dan harus mencakup informasi yang relevan yang terkait ekonomi yang sesuai, studi tentang undang-undang ketenagakerjaan dan praktik-praktik ketenagakerjaan dalam ekonomi Para Pihak, analisis praktik-praktik bisnis yang memengaruhi hak-hak buruh di sektor bisnis, dan, jika sesuai, penjelasan mengenai praktik-praktik Para Pihak atau badan usaha dalam ekonomi Para Pihak yang meningkatkan kondisi bagi pekerja di sektor ini. Dewan wajib menyediakan salinan dari setiap laporan tersebut kepada Konsil Rantai Pasok IPEF. Tanpa mengesampingkan Pasal 13.3, Dewan wajib, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah perwakilan, mempublikasikan laporan-laporan tersebut, kecuali untuk informasi yang ditetapkan sebagai informasi rahasia sesuai dengan Pasal 13.1.

9. Untuk membantu upaya para Pihak dalam menghormati, mempromosikan, dan merealisasikan, atas iktikad baik, hak-hak buruh, Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF dapat, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah perwakilan, mempublikasikan:

- (a) advis bisnis pada sektor-sektor yang memiliki masalah hak-hak buruh yang teridentifikasi yang dapat secara signifikan memengaruhi rantai pasok IPEF;

- (b) panduan praktik-praktik terbaik untuk membantu badan usaha yang beroperasi dalam rantai pasok IPEF menerapkan panduan uji tuntas;⁹
- (c) informasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak buruh dalam rantai pasok IPEF serta alat dan sumber daya untuk membantu badan usaha dan Para Pihak mempromosikan dan melindungi hak-hak buruh; atau
- (d) ringkasan berkala mengenai berbagai kegiatannya.

10. Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF wajib secara berkala meninjau dan, jika perlu, mempublikasikan informasi termutakhir mengenai advis bisnis dan panduan praktik-praktik terbaik yang diterbitkan sesuai dengan ayat 9.

Pasal 9: Mengatasi Inkonsistensi Hak-Hak Buruh Khusus Fasilitas

1. Untuk keperluan Pasal ini, fasilitas subjek berarti fasilitas yang terletak di wilayah suatu Pihak dan dioperasikan oleh sebuah badan usaha yang bukan merupakan badan usaha mikro.¹⁰
2. Para Pihak mengakui bahwa inkonsistensi hak-hak buruh dalam ekonomi satu Pihak dapat memengaruhi rantai pasok dalam ekonomi Pihak lain dan mengakui peran penting praktik-praktik bisnis dalam melindungi hak-hak buruh di seluruh rantai pasok IPEF.
3. Setiap Pihak bermaksud untuk membentuk atau memelihara, sesuai dengan hukum dalam negeri setiap Pihak, mekanisme pelaporan untuk menerima, termasuk melalui sarana elektronik, dugaan-dugaan inkonsistensi hak-hak buruh di fasilitas-fasilitas subjek yang terletak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan Pasal ini.
4. Paling lambat 180 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Subkomite wajib membuat pedoman untuk pengoperasian mekanisme pelaporan berdasarkan ayat 3.¹¹ Pedoman harus memuat format umum untuk menyampaikan kepada mekanisme pelaporan suatu Pihak atas dugaan inkonsistensi hak-hak buruh di fasilitas subjek yang berlokasi di wilayah Pihak lain, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menilai apakah suatu dugaan dapat dibuktikan secara memadai dan sangat memungkinkan untuk memengaruhi rantai pasok IPEF, prosedur untuk mengelola proses persidangan paralel dan duplikasi, dan prosedur untuk menghindari penyalahgunaan proses bagi Pihak yang memberi tahu dan Pihak-pihak tuan rumah sebagaimana ditentukan dalam ayat 7.

⁹ Panduan tersebut harus didasarkan pada *Guiding Principles on Business and Human Rights* (Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia) (2011) dan *ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy* (Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip tentang Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial) (1977), sebagaimana yang direvisi.

¹⁰ Untuk tujuan Pasal ini, "badan usaha mikro" berarti perusahaan yang mempekerjakan sebanyak 20 pekerja atau kurang.

¹¹ Dalam menyusun pedoman, Subkomite dapat mempertimbangkan pedoman-pedoman yang relevan seperti panduan prosedur *Organisation for Economic Co-operation and Development* (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan-OECD) untuk pengoperasian Narahubung Nasional OECD.

5. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam negeri setiap Pihak dan dengan mempertimbangkan pedoman yang dibuat sesuai dengan ayat 4, setiap Pihak wajib membuat prosedur penerimaan dan pertimbangan dugaan yang diterima melalui mekanisme pelaporan berdasarkan ayat 3, termasuk proses di mana Pihak wajib memastikan kerahasiaan sesuai dengan ayat 6 sampai ayat 8; menilai apakah suatu dugaan dapat dibuktikan secara memadai dan sangat memungkinkan untuk memengaruhi rantai pasok IPEF, mengelola proses persidangan paralel dan duplikasi, dan menghindari penyalahgunaan proses.

6. Pihak yang menerima dugaan melalui mekanisme pelaporannya berdasarkan ayat 3 wajib menjaga kerahasiaan dugaan dan informasi pendukung, termasuk informasi bisnis rahasia, nama badan usaha, informasi apa pun yang akan mengidentifikasi seseorang yang memberikan informasi yang digunakan untuk mendukung dugaan tersebut, dan informasi apa pun yang termasuk dalam dugaan yang akan mengidentifikasi pekerja, kecuali sejauh yang disyaratkan oleh undang-undang suatu Pihak.

7. Pihak (Pihak yang memberi tahu) yang menerima melalui mekanisme pelaporannya berdasarkan ayat 3 dugaan inkonsistensi hak-hak buruh yang:

- (a) dibuat oleh seseorang dari suatu Pihak;
- (b) terjadi di fasilitas subjek yang terletak di wilayah Pihak lain;
- (c) Pihak yang memberi tahu atas iktikad baik menentukan dapat dibuktikan secara memadai; dan
- (d) ditetapkan oleh Pihak yang memberi tahu sangat memungkinkan akan memengaruhi rantai pasok IPEF.

berkomitmen untuk menyampaikan, paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan dugaan, pemberitahuan tertulis tentang dugaan tersebut kepada Pihak yang wilayahnya berada di fasilitas subjek (Pihak tuan rumah). Pemberitahuan harus memuat dugaan tetapi tidak boleh menyertakan informasi apa pun yang akan mengidentifikasi seseorang yang menyampaikan dugaan atau orang yang memberikan informasi yang digunakan untuk mendukung dugaan tersebut, atau informasi apa pun yang akan mengidentifikasi pekerja yang bersangkutan. Pihak tuan rumah akan memberikan tanggapan tertulis kepada Pihak yang memberi tahu yang menyatakan telah diterimanya pemberitahuan tersebut paling lambat 15 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan.

8. Setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan ayat 7, Pihak tuan rumah wajib, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negeri yang relevan, meninjau dugaan tersebut melalui upaya-upaya seperti:

- (a) melibatkan fasilitas subjek dan para pekerjanya sehubungan dengan fakta-fakta dalam dugaan;
- (b) memperoleh informasi relevan lainnya; dan

- (c) menjajaki opsi-opsi yang tersedia di fasilitas subjek untuk mengatasi situasi dan melibatkan fasilitas subjek dengan opsi-opsi tersebut.

baik Pihak yang memberi tahu maupun Pihak tuan rumah tidak boleh secara terbuka mengungkapkan dugaan atau upaya-upaya mereka untuk mencapai resolusi, kecuali sejauh yang disyaratkan oleh hukum setiap Pihak.

9. Paling lambat 60 hari setelah tanggal Pihak tuan rumah menerima pemberitahuan sesuai dengan ayat 7, Pihak tuan rumah berkomitmen untuk menyampaikan informasi termutakhir tertulis kepada Pihak yang memberi tahu tentang hasil tinjauan Pihak tuan rumah atas dugaan tersebut, termasuk segala upaya yang ditempuh oleh Pihak tuan rumah untuk menyelesaikan dugaan tersebut.

10. Pihak tuan rumah dan Pihak yang memberi tahu berkomitmen untuk mengadakan dialog atas iktikad baik untuk mencapai penyelesaian atas dugaan tersebut paling lambat 60 hari setelah tanggal penyampaian informasi termutakhir berdasarkan ayat 9. Setiap penyelesaian atas dugaan tersebut harus mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan dalam negeri Pihak tuan rumah.

11. Jika, setelah 60 hari sejak tanggal penyampaian informasi termutakhir berdasarkan ayat 9, dengan mempertimbangkan hasil tinjauan berdasarkan ayat 8, Pihak tuan rumah dan Pihak yang memberi tahu belum mencapai penyelesaian mengenai dugaan tersebut sesuai dengan ayat 10, Pihak tuan rumah dan Pihak yang memberi tahu berkomitmen untuk:

- (a) menginformasikan kepada Subkomite tentang dugaan dan status penyelesaiannya; atau
- (b) dengan keputusan bersama, terus bekerja sama atas iktikad baik untuk mencapai penyelesaian, dalam kasus mana salah satu Pihak dapat setiap saat memilih untuk menghentikan proses tersebut dan memberi tahu Subkomite tentang dugaan dan status penyelesaiannya.

12. Setelah meninjau setiap informasi yang diberikan sesuai dengan ayat 11, Subkomite dapat, setelah disetujui oleh dua pertiga jumlah anggotanya:

- (a) mendorong Pihak tuan rumah dan Pihak yang memberi tahu untuk terus mengupayakan penyelesaian tentang dugaan tersebut;
- (b) melalui konsultasi dengan Konsil Rantai Pasok IPEF, membuat proposal untuk mengatasi dampak negatif pada rantai pasok IPEF yang diakibatkan oleh dugaan inkonistensi hak-hak buruh;
- (c) terlibat dalam masalah ini dengan Kantor Buruh Internasional dan jika perlu kantor ILO di negara Pihak; atau
- (d) mengidentifikasi peluang untuk bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk mengatasi inkonsistensi hak-hak buruh yang serupa dengan yang diidentifikasi dalam dugaan tersebut.

13. Subkomite wajib membuat daftar publik tentang semua dugaan yang belum terselesaikan yang diberitahukan sesuai dengan ayat 11. Untuk setiap dugaan tersebut, daftar tersebut harus mencantumkan informasi mengenai:

- (a) Pihak yang memberi tahu;
- (b) Pihak tuan rumah;
- (c) sektor di mana fasilitas subjek tertentu beroperasi;
- (d) hak buruh spesifik yang menjadi pokok dugaan; dan
- (e) tanggal kapan dugaan itu dimasukkan ke dalam daftar.

Subkomite tidak boleh mengidentifikasi sektor di mana fasilitas subjek beroperasi jika pencantuman sektor dengan sendirinya akan mengidentifikasi fasilitas subjek.

14. Tuduhan harus dihapus dari daftar yang disebutkan dalam ayat 13 jika:

- (a) penyelesaian telah tercapai; atau
- (b) tuduhan tersebut telah ada dalam daftar setidaknya selama empat tahun dan Subkomite, setelah disetujui oleh dua pertiga dari jumlah anggotanya, memutuskan untuk menghapus dugaan tersebut dari daftar.

Pasal 10: Mengidentifikasi Sektor Kritis atau Barang-barang Utama

1. Para Pihak bermaksud untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang risiko rantai pasok global, dan untuk mendukung hal ini, setiap Pihak wajib mengidentifikasi sektor kritis atau barang-barang utamanya. Setiap Pihak bermaksud untuk berkonsultasi dengan dan mempertimbangkan masukan dan rekomendasi dari beragam pemangku kepentingan relevan yang sesuai, seperti sektor swasta, otoritas pemerintah, akademisi, organisasi non-pemerintah, dan organisasi pekerja yang representatif, untuk mengidentifikasi sektor kritis atau barang-barang utama.

2. Dalam mengidentifikasi sektor kritis atau barang-barang utama para Pihak, setiap Pihak bermaksud untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

- (a) dampak potensi kekurangan terhadap keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan masyarakat, atau pencegahan gangguan ekonomi yang signifikan atau meluas;
- (b) tingkat ketergantungan pada pemasok tunggal atau satu negara, wilayah, atau lokasi geografis;
- (c) factor-faktor geografis termasuk kendala transportasi aktual atau potensial, terutama untuk pulau-pulau atau daerah-daerah terpencilnya;

- (d) ketersediaan dan keandalan pemasok alternatif atau lokasi pasokan;
- (e) tingkat impor yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dalam negeri;
- (f) ketersediaan kapasitas produksi dalam negeri; atau
- (g) tingkat keterkaitan dengan sektor kritis atau barang-barang utama lainnya.

3. Setiap Pihak wajib, paling lambat 120 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk Pihak tersebut dan, setelah identifikasi sesuai dengan ayat 1 dan 2, memberi tahu para Pihak lain melalui Konsil Rantai Pasok IPEF tentang daftar awal sektor kritis atau barang-barang utama Pihak tersebut untuk kerja sama berdasarkan Persetujuan ini.¹²

4. Suatu Pihak dapat menambah, menghapus, atau membuat perubahan pada daftar sektor-sektor kritis atau barang-barang utama setiap saat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Para Pihak lain melalui Konsil Rantai Pasok IPEF.

Pasal 11: Memantau dan Mengatasi Kerentanan Rantai Pasok

1. Setiap Pihak bermaksud untuk menggunakan pendekatan berbasis bukti dan data dalam mempertimbangkan kerentanan rantai pasoknya dan untuk memantau ketergantungan impor, harga (jika sesuai dan layak), dan volume perdagangan sektor-sektor kritis atau barang-barang utamanya.

2. Para Pihak bermaksud untuk menjajaki bantuan teknis dan pengembangan kapasitas untuk mendukung pengembangan kemampuan identifikasi dan pemantauan rantai pasok Para Pihak.

3. Para Pihak akan bertukar informasi sejauh mungkin mengenai badan usaha yang memasok barang-barang utama atau beroperasi di sektorkritis yang diberitahu oleh suatu Pihak sesuai dengan Pasal 10, dengan persetujuan badan usaha tersebut, untuk mendorong hubungan bisnis-ke-bisnis tambahan dalam ekonomi para Pihak dan meningkatkan ketahanan rantai pasok IPEF.

4. Para Pihak akan berkolaborasi, sebagaimana mestinya, dalam merespons insiden keamanan siber yang berdampak pada sektor-sektor kritis yang diberitahukan oleh suatu Pihak sesuai dengan Pasal 10. Kolaborasi tersebut dapat meliputi komunikasi *Computer Emergency Readiness Team (CERT)-ke-CERT*; pengembangan prosedur standar seputar pembagian data insiden yang berkaitan dengan serangan terdeteksi yang menargetkan sektor-sektor dan infrastruktur kritis; respons insiden, termasuk respons kolektif jika memungkinkan; dan berbagi strategi remediasi.

¹² Dalam mengidentifikasi sektor-sektor kritis atau barang-barang utamanya, suatu Pihak dapat menggunakan nomenklatur dalam *Harmonized Commodity Description and Coding System* (Deskripsi Komoditas yang Diharmonisasi dan Sistem Pengkodean) yang dikeluarkan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia sebagaimana diterapkan dalam nomenklatur tarif nasionalnya.

Pasal 12: Merespons Gangguan Rantai Pasok

1. Jika terjadi gangguan rantai pasok, atau jika salah satu Pihak memperkirakan akan terjadi gangguan rantai pasok segera, suatu Pihak dapat meminta diadakan rapat darurat Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF secara langsung atau virtual, sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari 15 hari setelah tanggal ketika Pihak tersebut meminta diadakan rapat tersebut.

2. Atas permintaan suatu Pihak untuk mengadakan rapat darurat Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF, Pihak yang mengalami gangguan rantai pasok, atau memperkirakan akan terjadi gangguan rantai pasok segera, wajib membagikan informasi berikut tentang gangguan rantai pasok melalui Jaringan sesegera mungkin, jika tersedia, sesuai, dan bukan hak milik:

- (a) dampak atau perkiraan dampak dari gangguan rantai pasok terhadap keamanan nasional, kesehatan dan keselamatan publik, atau ekonomi Pihak;
- (b) penyebab gangguan rantai pasok;
- (c) perkiraan durasi gangguan rantai pasok;
- (d) sektor-sektor yang kemungkinan akan terdampak oleh gangguan rantai pasok;
- (e) langkah-langkah yang telah diambil atau diharapkan untuk diambil oleh Pihak dalam merespons gangguan rantai pasok; dan
- (f) jenis bantuan dari Pihak-pihak lain yang akan membantu.

3. Setiap Pihak berkomitmen untuk mendukung respons Pihak lain terhadap gangguan rantai pasok atau gangguan rantai pasok yang akan segera terjadi sejauh mungkin, sesuai dengan undang-undang dalam negeri setiap Pihak, menghormati prinsip-prinsip pasar, dan tujuan meminimalkan distorsi pasar, dan dengan pengakuan yang sesuai diberikan terhadap tindakan-tindakan yang dipimpin atau dilakukan oleh sektor swasta. Dukungan tersebut dapat meliputi:

- (a) berbagi praktik-praktik terbaik atau pengalaman menangani gangguan rantai pasok serupa;
- (b) memfasilitasi pertemuan bisnis dalam ekonomi para Pihak untuk mendukung pemulihan rantai pasok;
- (c) mendorong sektor swasta untuk meningkatkan produksi dan terlibat dalam penggunaan kembali sementara dan konversi produksi untuk mengatasi kekurangan barang-barang yang terkena dampak;
- (d) terlibat dalam dialog dengan sektor swasta untuk memberikan kepastian yang lebih besar dalam aliran bahan, barang, atau komoditas selama gangguan rantai pasok;
- (e) menjajaki dan memfasilitasi pengadaan bersama dan pengiriman barang dan layanan penting terkait, jika berlaku;

- (f) memfasilitasi dan mengidentifikasi rute pengapalan atau udara alternatif, termasuk rute transportasi multimoda atau moda transportasi, dan akses ke kapasitas pengapalan atau udara jika sesuai;
- (g) memfasilitasi perpindahan lintas batas awak udara dan maritim untuk memungkinkan pemindahan barang-barang yang terdampak, dengan tunduk pada prosedur yang berlaku terkait dengan otorisasi dan dokumen perjalanan dan dengan mempertimbangkan pedoman perlakuan awak kapal yang dikembangkan oleh *International Civil Aviation Organization* (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional) dan *International Maritime Organization* (Organisasi Maritim Internasional), sebagaimana diadopsi atau dijalankan oleh setiap Pihak;
- (h) memfasilitasi transportasi pedalaman jika memungkinkan dan sesuai untuk mendukung pengiriman yang efisien masuk dan keluar dari pelabuhan, terutama pelabuhan yang padat;
- (i) terlibat dalam upaya untuk mencegah penjualan barang atau jasa dengan harga berlebihan selama terjadinya gangguan rantai pasok;
- (j) mengadopsi atau menjalankan prosedur untuk memroses ekspor barang dengan cepat di sektor-sektor yang terdampak; atau
- (k) tidak mendukung kegiatan penimbunan di sektor yang terdampak atau barang yang terdampak.

4. Jika terjadi gangguan rantai pasok, para Pihak bermaksud untuk menghindari tindakan yang tidak perlu yang akan memperburuk keadaan kekurangan dan berdampak secara signifikan pada rantai pasok IPEF.

5. Setiap Pihak yang telah mengambil tindakan dalam merespons gangguan rantai pasok dapat, sebagaimana mestinya, segera membagikan informasi yang dianggap relevan tentang tindakan tersebut melalui Jaringan Respons Krisis Rantai Pasok IPEF, seperti rangkuman singkat, untuk memungkinkan Pihak-pihak lain mengetahui tindakan tersebut.

Bagian C: Pengecualian dan Ketentuan Umum

Pasal 13: Kerahasiaan¹³

1. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain, jika suatu Pihak memberikan informasi sehubungan dengan Persetujuan ini kepada Pihak lain, termasuk melalui badan rantai pasok IPEF atau badan subsidiari, dan menetapkan informasi tersebut sebagai informasi rahasia, termasuk karena informasi tersebut merupakan informasi bisnis rahasia, setiap Pihak penerima wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jika Pihak yang memberikan informasi menentukan bahwa informasi tersebut adalah informasi publik, Pihak yang memberikan informasi tidak wajib menyatakan bahwa informasi tersebut sebagai rahasia.

2. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain atau para Pihak memutuskan lain, jika suatu Pihak memberikan informasi sehubungan dengan Persetujuan ini kepada Pihak lain, termasuk melalui badan rantai pasok IPEF atau badan subsidiari, tetapi tidak menetapkan informasi tersebut sebagai informasi rahasia, setiap Pihak penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut kecuali sejauh pengungkapan atau penggunaan informasi tersebut diperlukan berdasarkan hukum Pihak tersebut.

3. Kecuali Persetujuan ini secara tegas menyatakan lain atau para Pihak memutuskan lain, rekomendasi, laporan, dan materi lain yang dibuat oleh badan rantai pasok IPEF atau badan subsidi mana pun harus ditetapkan sebagai rahasia dan tidak boleh diumumkan secara publik oleh Pihak manapun.

Pasal 14: Pengungkapan Informasi

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mewajibkan suatu Pihak untuk mengungkapkan, memberikan, atau mengizinkan akses ke informasi yang pengungkapannya bertentangan dengan hukum dari Pihak tersebut, menghambat penegakan hukum, mengungkapkan informasi bisnis rahasia, atau bertentangan dengan kepentingan publik Pihak tersebut.

Pasal 15: Pengecualian Keamanan

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan:

- (a) mewajibkan suatu Pihak untuk memberikan atau mengizinkan akses ke informasi apa pun yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan penting para Pihak; atau

¹³ Untuk lebih memastikan, pengungkapan sesuai dengan prosedur yang disediakan dalam undang-undang informasi suatu Pihak yang ditetapkan sebagai informasi rahasia, termasuk pengungkapan ke pengadilan negeri, tunduk pada prosedur yang sesuai untuk melindungi informasi dari pengungkapan yang melanggar hukum tidak akan bertentangan dengan kewajiban setiap Pihak berdasarkan Pasal ini. Pihak penerima informasi wajib menginformasikan kepada Pihak pemberi informasi, setiap kejadian yang dibukainformasinya yang ditetapkan sebagai informasi rahasia sebelum pengungkapan ini dilakukan.

- (b) menghalangi suatu Pihak untuk menerapkan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pemeliharaan atau pemulihan perdamaian atau keamanan internasional atau untuk melindungi kepentingan keamanan penting para Pihak sendiri.

Pasal 16: Pelaksanaan

Persetujuan ini wajib dilaksanakan oleh setiap Pihak dengan sumber daya yang tersedia.

Pasal 17: Tiriti o Waitangi / Traktat Waitangi

1. Dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan tidak digunakan sebagai sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan terhadap orang-orang dari para Pihak lain atau sebagai pembatasan terselubung pada perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi, tidak ada dalam Persetujuan ini yang akan menghalangi pengadopsian oleh Selandia Baru atas tindakan yang dianggap perlu untuk memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada Māori sehubungan dengan hal-hal yang dicakup oleh Persetujuan ini, termasuk dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan te Tiriti o Waitangi / Traktat Waitangi.
2. Para Pihak setuju bahwa penafsiran te Tiriti o Waitangi / Traktat Waitangi, termasuk mengenai sifat hak dan kewajibanyang timbul berdasarkannya, tidak akan menjadi pokok konsultasi berdasarkan Pasal 19.

Pasal 18: Kewajiban WTO

Tidak ada dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mengizinkan atau mensyaratkan suatu Pihak untuk melaksanakan Persetujuan ini dengan cara yang tidak sejalan dengan kewajiban setiap Pihak berdasarkan Persetujuan WTO.

Pasal 19: Konsultasi

1. Jika suatu saat suatu Pihak memiliki kekhawatiran mengenai pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini oleh Pihak lain, Pihak yang bersangkutan dapat meminta untuk dilakukannya konsultasi melalui pemberitahuan tertulis ke narahubung Pihak lainnya, dan wajib mencantumkan alasan permohonan tersebut, dan Pihak lainnya wajib segera menanggapi secara tertulis.
2. Pihak yang bersangkutan wajib segera menyampaikan salinan permohonan untuk melakukan konsultasi tersebut ke narahubung Pihak lainnya.
3. Jika permohonan Pihak terkait dan tanggapan Pihak lainnya tidak menyelesaikan persoalan yang menjadi pokok permohonan, konsultasi akan dilaksanakan pada tanggal yang diputuskan bersama paling lambat 60 hari setelah tanggal penerimaan tanggapan.

4. Para Pihak yang berkonsultasi wajib berupaya untuk menyepakati jalan keluar yang diterima oleh kedua belah pihak segera mungkin.

Bagian D: Ketentuan Akhir

Pasal 20: Narahubung

1. Paling lambat atau sesegera mungkin setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk suatu Pihak, Pihak yang bersangkutan wajib menunjuk narahubung keseluruhan untuk setiap komunikasi resmi yang terkait dengan Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, dan wajib memberi tahu Lembaga Penyimpan secara tertulis mengenai semua narahubung dan sarana untuk menyampaikan komunikasi ke narahubung. Setiap Pihak wajib memberitahu secara tertulis kepada Lembaga Penyimpan tentang setiap perubahan pada narahubung atau sarana penyampaiannya sesegera mungkin.

2. Setiap komunikasi ke narahubung yang ditunjuk sesuai dengan ayat (1) akan dianggap berlaku setelah pengiriman ke narahubung tersebut melalui sarana yang diberitahukan kepada Lembaga Penyimpan.

Pasal 21: Pemberlakuan

1. Persetujuan ini wajib terbuka untuk ditandatangani oleh Australia, Brunei Darussalam, Republik Fiji, Republik India, Republik Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Amerika Serikat, dan Republik Sosialis Vietnam.

2. Persetujuan ini wajib diratifikasi, diterima, atau disetujui. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan wajib disimpan pada Lembaga Penyimpan.

3. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 hari setelah tanggal di mana setidaknya lima dari Negara-negara yang tercantum dalam ayat 1 telah menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan ke Lembaga Penyimpan. Untuk setiap Negara yang tercantum dalam ayat 1 yang menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya kepada Lembaga penyimpanan setelah tanggal penyerahan kelima, Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 hari setelah tanggal Negara tersebut menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuannya kepada Lembaga Penyimpan.

Pasal 22: Penunjukkan Perwakilan

1. Paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, penandatanganan yang belum menyerahkan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan dapat, melalui pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan, menunjuk:
 - (a) seorang pejabat senior yang relevan dari tingkat pemerintah pusat sebagai perwakilan untuk setiap badan rantai pasok IPEF; dan

- (b) sesuai dengan Pasal 8.2, perwakilan pekerja dan perwakilan pemberi kerja sebagai perwakilan bagi Dewan Penasihat Hak-hak Buruh IPEF,

dengan ketentuan bahwa perwakilan tersebut tunduk pada persyaratan kerahasiaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13.

2. Setiap perwakilan wajib diperlakukan sebagai anggota badan rantai pasok IPEF yang relevan untuk tujuan mengambil tindakan yang relevan berdasarkan Persetujuan ini.
3. Penandatanganan yang telah menunjuk perwakilan sesuai dengan ayat 1 dapat memilih seorang pejabat yang sesuai sebagai orang yang ditunjuk untuk badan subsidiari dari badan rantai pasok IPEF, dengan ketentuan bahwa pejabat tersebut tunduk pada persyaratan kerahasiaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 13. Pihak yang ditunjuk wajib diperlakukan sebagai perwakilan badan subsidiari untuk tujuan mengambil tindakan yang relevan berdasarkan Persetujuan ini.
4. Para perwakilan dan pihak yang ditunjuk oleh penandatanganan dapat berpartisipasi dalam badan rantai pasok IPEF atau badan subsider yang telah ditunjuk oleh mereka sesuai dengan Pasal ini sampai saat Persetujuan ini mulai berlaku untuk penandatanganan tersebut atau satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, yang mana yang terjadi lebih dulu.

Pasal 23: Penarikan Diri

1. Setiap saat setelah tiga tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, suatu Pihak dapat menarik diri dari Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penarikan kepada Lembaga Penyimpan. Penarikan akan berlaku enam bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan penarikan oleh Lembaga Penyimpan, kecuali para Pihak memutuskan waktu yang berbeda.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, Pasal 13 akan tetap berlaku sehubungan dengan suatu Negara atau wilayah pabean terpisah yang telah menarik diri dari Persetujuan ini sehubungan dengan informasi, rekomendasi, laporan, atau materi lain yang tercakup dalam Pasal 13 yang dipertahankan oleh Negara atau wilayah pabean terpisah setelah penarikan diri berlaku.

Pasal 24: Amendemen

1. Para Pihak dapat menyetujui, secara tertulis, untuk mengamendemen Persetujuan ini. Perubahan wajib mulai berlaku 30 hari setelah tanggal semua Pihak telah menyimpan dokumen instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan ke Lembaga Penyimpan, atau pada tanggal lain yang dapat diputuskan oleh Para Pihak.
2. Terlepas dari ayat 1, Para Pihak tidak akan mengamendemen Persetujuan ini sampai satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini atau tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk semua Negara yang tercantum dalam Pasal 21.1, yang mana yang terjadi terlebih dulu.

Pasal 25: Akses

1. Setiap Negara atau wilayah pabean yang terpisah dapat mengakses Persetujuan ini, dengan persetujuan Para Pihak dan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dapat diputuskan antara Para Pihak dan Negara atau wilayah pabean yang terpisah. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sehubungan dengan Pihak yang mengaksesi 30 hari setelah tanggal penyerahan dokumen instrumen akses ke Lembaga penyimpan.
2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, tidak ada Negara atau wilayah pabean terpisah yang dapat mengaksesi Persetujuan ini sampai satu tahun setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini atau setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini untuk semua Negara yang tercantum dalam Pasal 21.1, mana saja yang lebih dulu.

Pasal 26: Lembaga Penyimpan

1. Teks asli Persetujuan ini, dan setiap amendemennya, akan disimpan di Amerika Serikat, yang dengan ini ditetapkan sebagai Lembaga Penyimpan Persetujuan ini.
2. Lembaga Penyimpan wajib segera memberikan salinan resmi dari teks asli Persetujuan ini, dan setiap amendemennya, kepada semua penandatanganan dan Pihak.
3. Lembaga Penyimpan wajib segera menginformasikan kepada semua penandatanganan dan Pihak, dan memberikan tanggal dan salinan, setiap pemberitahuan atau dokumen instrumen yang disimpan sesuai dengan Pasal 20 sampai 25.

Pasal 27: Reviu Umum

1. Setiap lima tahun pada bulan dan tanggal berlakunya Persetujuan ini, kecuali para Pihak memutuskan lain, Para Pihak wajib melakukan reviu umum dengan maksud untuk memperbarui dan meningkatkan Persetujuan ini guna mencapai tujuannya. Para Pihak sebaiknya menyelesaikan reviu tersebut dalam waktu enam bulan.
2. Setelah menyelesaikan reviu, jika Para Pihak memutuskan untuk mengamendemen Persetujuan ini, amendemen tersebut wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 24.1.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di San Francisco pada tanggal 14 November, 2023, dalam bahasa Inggris.